



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 739/Pdt.G/2016/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

Hj. Syarifah binti H. Umar, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Penyewaan Tenda, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman No. 338 RT.010 RW. 008 Kelurahan Majelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

Lukman bin H. Muh. Angka, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Polisi, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Jalan Poros Soppeng Kelurahan Toddang Pulu, Kecamatan Tellul LimpoE, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 739/Pdt.G/2016/PA Sidrap tanggal 14 Desember 2016 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat yang menikah Kelurahan Majelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. pada tanggal 21 Mei 2004, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 169/26/V/2004, tertanggal 24 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan selama ini tidak pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Majelling Wattang, Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang selama 12 tahun dan dikaruniai tiga orang anak bernama:
 - a. Ahmad Fadel bin Lukman
 - b. Muhammad Farhan bin Lukman
 - c. Najwa Nur Ramadhani binti Lukmananak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;
3. Bahwa pada awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun damai namun pada akhir bulan April 2016akhirnya sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan Perempuan Lain yang bernama Mene;
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan selama 6 bulan;
5. Bahwa, selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya untuk merukunkan kembali namun Tergugat sudah tidak ingin kembali.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2.Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
- 3.Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya.

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat dan dalam perkara ini gugatan belum dibacakan, maka tidak perlu adanya persetujuan pencabutan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya, pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat, oleh karena pencabutan perkara oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv sebagaimana tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan sudah selesai.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 739/Pdt.G/2016/PA Sidrap dari Penggugat.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilawal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Drs. Hasan sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

Ttd

Toharudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Hasan

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	480.000,00
4. Biaya redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 571.000,00

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

H. Muh. Basyir Makka, S.H.,M.H